



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG
NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Indeks Lokasi Strategis yang selanjutnya disingkat ILS adalah nilai tertentu yang dinyatakan dengan indeks angka yang mengandung tingkatan-tingkatan nilailokasi tempat pemasangan Reklame. yang diukur berdasar kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang, tingkat pelayanan mediasi seperti sudut pandang, cakupan layanan, kepadatan lalu lintas dan orang, kelas jalan dan berbagai aspek daya tarik lainnya untuk promosi/publikasi.
7. Harga Satuan Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat HJSJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame. termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi,

instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang tempat yang telah diizinkan.

8. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
9. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan electronic display.
10. Reklame Papan (*Billboard*) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, logam, plastik, mika, batu, tembok atau beton atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, ditempel atau dicat pada bangunan tembok, dinding pagar, tiang dan sejenisnya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
11. Reklame Kain adalah Reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, rangkaian bendera (*flag chain*), tenda, banner, giant banner dan standing banner.
12. Reklame Melekat (Stiker/Poster) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur dan leaflet. ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara didorong atau ditarik termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

15. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon, gas, pesawat atau alat lain sejenis sehingga reklame tersebut melayang ke udara.
16. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
17. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.
18. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang.

BAB II NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Untuk Reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. HSJOPR;
 - b. luas fisik objek;
 - c. jumlah Reklame; dan
 - d. ILS.

Bagian Kedua

Harga Satuan Jual Objek Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) HSJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah nilai yang dihitung berdasarkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame.
- (2) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) termasuk biaya dalam:
 - a. harga beli bahan reklame;
 - b. konstruksi reklame;
 - c. instalasi listrik;
 - d. pembayaran/ongkos perakitan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan/peragaan;

- f. waktu penayangan;
- g. pengecatan; dan/atau
- h. pemasangan dan transportasi pengangkutan sampai dengan bangunan Reklame rampung, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang tempat yang telah diizinkan.

Bagian Ketiga

Luas Fisik Objek

Pasal 4

- (1) Luas fisik objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat dan/atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Untuk Reklame yang mempunyai sisi lebih dari 1(satu), luas bidang reklame dikalikan dengan sisi Reklame.

Bagian Keempat

Indeks Lokasi Strategis

Pasal 5

- (1) ILS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelas.
- (2) Klasifikasi kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.
- (3) Klasifikasi kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kepadatan;
 - b. pemanfaatan tata ruang; dan
 - c. tingkat pelayanan dan media.
- (4) Tingkat pelayanan dan media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. sudut pandang;
- b. cakupan layanan;
- c. kepadatan lalu lintas dan orang;
- d. kelas jalan; dan
- e. aspek daya tarik lainnya untuk promosi/publikasi.

Pasal 6

ILS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BESARAN PAJAK REKLAME

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan hasil perhitungan NSR.

Pasal 9

- (1) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$\text{NSR} = \text{HSJOPR} \times \text{luas fisik obyek} \times \text{jumlah Reklame} \times \text{ILS}$
--

- (2) Dalam hal NSR dihitung untuk penyelenggaraan Reklame berbentuk selebaran/brosur/*leaflet* dan stiker/melekat, ILS ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga).
- (3) NSR yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar atau dibawah nilai penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Penetapan Besaran Pajak Terhutang Reklame atas hasil hitung NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 10

Besaran perhitungan NSR dan besaran pokok Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada
tanggal 3 Desember 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Desember 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIO ANDOKO



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPADA BAGIAN HUKUM

DIIM. SUNARTO PUTRA, S.H.
Perantara Tingkat I (III/d)
19830725 201503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 70

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Desember 2025
Nomor : 69 Tahun 2025

INDEKS LOKASI STRATEGIS REKLAME

NO	LOKASI	TINGKAT STRATEGIS	INDEKS LOKASI STRATEGIS
1	2	3	4
1	a. Jl, Raya Pantura (Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Banyuputih)	I	0,4
	b. Seputar Alun-Alun Kota		
	c. Seputar Alun-Alun Besuki		
	d. Jl. WR Supratman		
	e. Jl. Cempaka 1		
	f. Jl. Kenanga		
	g. Jl. Wijaya Kusuma		
	h. Jl. Pemuda		
	i. Jl. Diponegoro		
	j. Jl. Bawean		
	k. Jl. Sepudi		
	l. Jl. Jawa		
	m. Jl. Ijen		
	n. Jl. Argopuro		
2	a. Jl. Kotakan - Kalibagor	II	0,35
	b. Jl. Suboh - Bondowoso		
	c. Jl. Mawar		
	d. Jl. Seroja		
	e. Jl. Hasannudin		
	f. Jl. Anggrek		
	g. Jl. Sucipto 2		
	h. Jl. Cendrawasih		
	i. Jl. Merak		
	j. Jl. Semeru		
	k. Jl. Gunung Ruang		
	l. Jl. Gunung Arjuna		

1	2	3	4
3	Jalan-Jalan di Seluruh Kabupaten Situbondo selain jalan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2.	III	0,25

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAYHU PRAYOGO

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 3 Desember 2025

Nomor : 69 Tahun 2025

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	USULAN HSJOPR	NSR				PAJAK REKLAME (25%)		
				ILS 1 (0,4)	ILS 2 (0,35)	ILS 3 (0,25)	ILS (0.3)	ILS 1	ILS 2	ILS 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	REKLAME PERMANEN									
1	Reklame Papan/Billboard									
	Tidak Bersinar, Tidak Disinari	M ² /Minggu	500.000	200.000	175.000	125.000	-	50.000	43.750	31.250
		M ² /Bulan	1.250.000	500.000	437.500	312.500	-	125.000	109.375	78.125
		M ² /Tahun	2.000.000	800.000	700.000	500.000	-	200.000	175.000	125.000
	Bersinar, Disinari	M ² /Minggu	1.000.000	400.000	350.000	250.000	-	100.000	87.500	62.500
		M ² /Bulan	1.550.000	620.000	542.500	387.500	-	155.000	135.625	96.875
		M ² /Tahun	2.500.000	1.000.000	875.000	625.000	-	250.000	218.750	156.250
2	Reklame Megatron/Videotron	M ² /Ming-gu	3.000.000	1.200.000	1.050.000	750.000	-	300.000	262.500	187.500
		M ² /Bulan	5.000.000	2.000.000	1.750.000	1.250.000	-	500.000	437.500	312.500
		M ² /Tahun	7.000.000	2.800.000	2.450.000	1.750.000	-	700.000	612.500	437.500
II	REKLAME NON PERMANEN/INSIDENTIL									
1	Reklame Kain	M ² /Hari	170.000	68.000	59.500	42.500	-	17.000	14.875	10.625
		M ² /Minggu	210.000	84.000	73.500	52.500	-	21.000	18.375	13.125
		M ² /Bulan	250.000	100.000	87.500	62.500	-	25.000	21.875	15.625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan	M ² /Hari	350.000	140.000	122.500	87.500	-	35.000	30.625	21.875
		M ² /Minggu	450.000	180.000	157.500	112.500	-	45.000	39.375	28.125
		M ² /Tahun	600.000	240.000	210.000	150.000	-	60.000	52.500	37.500
3	Reklame Udara	M ² /Hari	600.000	240.000	210.000	150.000	-	60.000	52.500	37.500
		M ² /Minggu	700.000	280.000	245.000	175.000	-	70.000	61.250	43.750
		M ² /Bulan	800.000	320.000	280.000	200.000	-	80.000	70.000	50.000
4	Reklame Apung	M ² /Hari	210.000	84.000	73.500	52.500	-	21.000	18.375	13.125
		M ² /Minggu	250.000	100.000	87.500	62.500	-	25.000	21.875	15.625
		M ² /Bulan	300.000	120.000	105.000	75.000	-	30.000	26.250	18.750
		M ² /Tahun	350.000	140.000	122.500	87.500	-	35.000	30.625	21.875
5	Reklame Film/Slide	M ² /Hari	950.000	380.000	332.500	237.500	-	95.000	83.125	59.375
		M ² /Minggu	1.150.000	460.000	402.500	287.500	-	115.000	100.625	71.875
		M ² /Bulan	1.300.000	520.000	455.000	325.000	-	130.000	113.750	81.250
6	Reklame Peragaan	M ² /Hari	750.000	300.000	262.500	187.500	-	75.000	65.625	46.875
		M ² /Minggu	800.000	320.000	280.000	200.000	-	80.000	70.000	50.000
7	Reklame Melekat/Stiker	M ² /Minggu	270.000	-	-	-	81.000	20.250		
		M ² /Bulan	400.000	-	-	-	120.000	30.000		
8	Reklame Selebaran Per Lembar	M ² /Hari	1.000	-	-	-	300	75		
		M ² /Minggu	1.500	-	-	-	450	112,5		
		M ² /Bulan	2.000	-	-	-	600	150		

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO